

Mengungkap Kredit Bermasalah dengan Penerapan Sanksi Adat di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali

Kadek Sinta Agatta¹, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi²



¹³Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: sintaagatta24@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa Adat Menyali, (2) prosedur pemberian kredit, (3) Bagaimanakah penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah, (4) Bagaimanakah dampak yang diberikan terhadap penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah, Jenis Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Infroman penelitian ini adalah kelian adat, ketua LPD, tata usaha dan nasabah LPD yang mengalami kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yakni kurang tepatnya analisis yang dilakukan (faktor intern bank) dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah (faktor ekstern bank). Prosedur dalam pemberian kredit dilakukan sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah di tetapkan dan analisis 5C. Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dapat dilihat dari tidak adanya nasabah yang terkena sanksi adat tersebut

Keywords: LPD, Sistem Pengendalian Internal, Sanksi Adat

Abstract

The purpose of this study was to find out (1) the factors causing non-performing loans in the Menyali Traditional Village Credit Institution, (2) the procedure for granting credit, (3) How is the application of customary sanctions as an internal control system to deal with non-performing loans, (4) How is the impact of given to the application of customary sanctions as an internal control system to deal with non-performing loans. This type of research uses two types of data, namely primary data and secondary data obtained through interviews, observation and documentation studies. The informants of this study were customary leaders, LPD heads, administration and LPD customers who experienced non-performing loans. The results showed that the factors that cause non-performing loans are the lack of precise analysis conducted (internal bank factors) and the gaping factors performed by customers (external factors of banks). The procedure for granting credit is carried out in accordance with the procedures and rules that have been set and the 5C analysis. The internal control system implemented at the Village Credit Institution is good, it can be seen from the absence of customers who are subject to the customary sanctions.

Keywords: LPD, Internal Control System, Customary Sanction

Pendahuluan

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 provinsi hasil dari adanya otonomi daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia otonomi daerah terdiri dari dari otonomi daerah tingkat satu yaitu Provinsi, tingkat dua yaitu Kabupaten dan tingkat terendah yaitu Desa.

(Putri, 2020) Di Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) desa yaitu: Desa Dinas dan Desa Adat. Masing-masing bentuk desa tersebut mempunyai fungsi, sistem, dan aturan

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



yang berbeda-beda. Dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat, dapat dijelaskan bahwa desa adat dengan desa dinas terdapat perbedaan baik dari status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa Adat sebagai desa yang memiliki peranan besar dalam pembangunan masyarakat haruslah memiliki sebuah lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi krama desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa adat untuk krama desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di wewidangan Desa Adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dengan tujuan untuk memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang disamakan dengan itu, meningkatkan daya beli masyarakat, dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa adat.

Lembaga Perkreditan Desa. (LPD) didirikan khusus untuk mesejahterakan masyarakat atau krama pada desa adat yang ada di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berusaha untuk membantu dan memberikan solusi untuk masyarakat yang akan membutuhkan bantuannya di lingkungan LPD itu sendiri.

Salah satu kegiatan utama pada LPD yaitu menyalurkan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bagi LPD dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun, disamping memberikan kontribusi yang besar bagi LPD kredit juga rawan akan gagalnya pengembalian. Seperti halnya dalam mengalokasikan dananya menurut Komang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali, lembaga keuangannya yang telah di pimpinnya tak terlepas dari adanya kredit macet.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama pengelolaan dan pemberian kredit pada LPD, apabila terjadi kesalahan pemberian kredit akan memunculkan resiko yang besar. Resiko yang dapat terjadi berupa tidak tertagihnya hutang dan atau telatnya pembayaran hutang oleh nasabahnya. Sehingga akan menimbulkan masalah yaitu timbulnya kredit macet atau bermasalah. Untuk menangani adanya kredit bermasalah tersebut, LPD Desa Adat menyali menerapkan samsi adat sebagai sistem pengendalian internalnya hal ini dilakukan agar debitur atau krama desa tersebut mendapatkan efek jera.

Desa adat Menyali adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Desa Adat Menyali terdiri dari 9 banjar untuk menunjang perekonomian di desa, Desa Adat menyali telah membentuk suatu lembaga keuangan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa. Dalam mengalokasikan dananya menurut Komang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali, lembaga keuangannya yang telah di pimpinnya tak terlepas dari adanya kredit macet pada tahun 2018 pihaknya telah menyalurkan kredit sebesar Rp.

1.286.598.973 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebesar Rp. 21.300.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 22 orang.

Sanksi adat ini telah tertera pada awig-awig di Desa Adat Menyali sebagai sanksi kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah. Sanksi adat ini diberikan oleh LPD Desa Adat Menyali apabila debitur atau krama desa tidak mampu membayar kreditnya maka akan dikenakan sanksi yaitu tidak mendapatkan pelayanan adat. Namun, uniknya dalam penerapan sanksi adat tersebut debitur tidak akan mendapatkan haknya tetapi kewajibannya tetap berjalan, seperti ngayah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah yang dapat disusun yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali, (2) bagaimana prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Menyali, (3) bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali, dan (4) bagaimana dampak yang diberikan terhadap penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk menangani kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LPD Desa Adat Menyali dengan menggunakan metode Kualitatif. (J. Moleong, 2004) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lapangan atau di tempat peneliti melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan data penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara adalah Informan yang ditunjuk diwawancarai dengan memakai teknik wawancara mendalam, agar mendapatkan jawaban yang sesuai fakta yang terjadi di lapangan peneliti telah menyusun pertanyaan yang memuat tentang permasalahan yang diteliti. Informan pada penelitian ini adalah Kelian Adat, Ketua LPD, tata usaha dan nasabah.

Metode observasi adalah Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti secara untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan yang diberikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini seperti pelayanan pengurus LPD dalam melakukan transaksi di LPD Desa Adat Menyali. Sedangkan Teknik studi dokumentasi yang tersedia berupa catatan yang tersimpan dengan baik atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen yang dapat menunjang data penelitian

Teknik analisis dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali

Desa Adat Menyali merupakan salah satu dari 14 desa yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang berjarak 14km timur laut dari Singaraja. Desa Menyali merupakan desa yang tertua yang terletak di Kecamatan sawan. Desa Adat Menyali memiliki luas wilayah 427 Ha. Dengan jumlah penduduk sekitar 5605 orang. Desa Adat Menyali saat

ini terdiri dari 9 banjar. Sedangkan LPD Desa Adat Menyali beralamat di Banjar Eka Sila Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sejarah LPD Desa Adat Menyali menurut Komang Mudiari selaku Ketua LPD beliau menyatakan bahwa: “Secara singkat kita berdiri di tahun 2014. Sebelumnya di tahun 2014 sudah pernah berdiri namun mengalami pailit, itu terjadi karena kesalahan manajemen. Akhirnya setelah dilakukan *pauman desa* (rapat desa) oleh *krama desa* (masyarakat) untuk membangkitkan kembali LPD dengan cara menyelesaikan segala permasalahan yang sebelumnya terjadi. Setelah permasalahan tersebut selesai kita berdiri lagi pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan struktur pengurus yang baru.” Pada tahun 2018 LPD Desa Adat Menyali memiliki jumlah krame desa yang telah dilayani yang berjumlah 1,152 nasabah yang terdiri dari 768 nasabah tabungan masyarakat, 377 nasabah kredit, dan 48 nasabah deposito.

Sistem Pengendalian Internal adalah sebuah sistem yang telah disusun yang ditetapkan dan dijalankan oleh manajemen perusahaan untuk menjaga agar perusahaan tetap berada pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pemilihan dan penetapan sistem pengendalian internal yang tepat dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir penyelewengan dan resiko terjadi, sehingga penetapan sistem pengendalian internal ini harus ditetapkan pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Seperti halnya pada LPD Desa Adat Menyali menerapkan sistem pengendalian internal untuk mengatasi resiko usaha salah satunya yaitu kredit bermasalah atau kredit macet, disamping peneanaan denda yang dikenakan sebesar 5% perbulan bagi nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok tiap bulannya, pihak manajemen LPD juga menerapkan sanksi adat.

Dalam menjalankan operasional LPD Desa Adat Menyali berpedoman pada Awig-Awig Desa Adat Menyali bagian Lembaga Perkreditan Desa yang telah tertuang dalam perarem desa atau musyawarah bersama masyarakat. Perarem adalah sebuah aturan yang mengatur tentang tatacara kehidupan masyarakat bali. Seperti halnya undang-undang perarem mengatur tentang aturan atau cara dalam melaksanakan sesuatu dan berisikan sanksi apabila melanggar aturan tersebut. perarem itu sendiri diputuskan melalui paruman desa dan telah disetujui oleh seluruh krama desa. Salah satu aturan yang tertuang di dalamnya yakni tentang sanksi adat, sanksi ini telah dilaksanakan sejak LPD berdiri tahun 2014 hingga sekarang, sanksi ini digunakan sebagai kekuatan untuk mengikat masyarakat apabila dikemudian hari timbul masalah kredit bermasalah yang dilakukan nasabah. Oleh karena itu, sanksi ini menjadi salah satu sistem pengendalian internal dalam penanganan kredit macet yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali.

Faktor – Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali

Dalam pemberian kredit terdapat berbagai risiko yang akan muncul salah satunya termasuk terjadinya resiko kredit bermasalah yang mengakibatkan pada terganggunya likuiditas pada lembaga keuangan tersebut. Kredit bermasalah ini timbul akibat dari adanya tidak tertagihnya kredit yang menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Menurut (Ambarsita. L, 2013) Kredit Bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan.

Menurut (Ismail, 2011), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat berasal dari intern bank ekstern bank. Adapun faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank, antara lain:

1. Kurang tepatnya analisis, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
3. Kurangnya pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
4. Kurangnya independen pejabat bank dalam memutuskan kredit akibat adanya campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
5. Lemahnya dalam pembinaan dan *monitoring* kepada debitur.

Adapun faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari ekstern bank, antara lain:

1. Kesengajaan dari debitur untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank, karena kurangnya kemauan dalam melakukan pembayaran kreditnya.
2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, sehingga hal ini akan berdampak pada keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
3. Penyelewengan dana kredit yang dilakukan oleh nasabah tersebut dalam menggunakan dananya sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana tersebut.
4. Adanya ketidaksejajaran, antara lain terjadi bencana alam, kegagalan usaha yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh debitur tersebut.
5. Terjadi perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang menyebabkan berdampak pada usaha yang dilakukan debitur tersebut.

wawancara yang telah dilakukan dengan Putu Riesty Adnyana selaku bagian Tata usaha menyatakan bahwa:

“Untuk nasabah yang akan meminjam uang di LPD sebelum meminjam uang kita lakukan analisis sesuai dengan prosedur pemberian kredit di LPD. Namun tidak menutup kemungkinan analisis yang kita lakukan tidak lepas dari kredit bermasalah. Bagi nasabah yang mengalami kredit bermasalah setelah diberikan SP (surat peringatan) dari pihak LPD dan datang ke LPD, lalu kita tanyakan kenapa dia tidak membayar angsuran tepat waktu. Misalnya seperti nasabah atas nama Gede Wirnaya tersebut setelah kita berikan SP, beliau langsung ke LPD dengan alasan karena usaha yang dijalankannya tersebut mengalami kegagalan namun dia berjanji akan segera melunasi kewajibannya tersebut karena takut akan sanksi yang mengikatnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali yaitu:

1. Faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah dimana nasabah tersebut mengalami kegagalan usaha sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.
2. Faktor Internal dari LPD Desa Adat Menyali yaitu kurang tepatnya analisis, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit yang dilakukan oleh nasabah tersebut.
3. Faktor Kesengajaan dari pihak nasabah seperti penyelewengan dana kredit yang didapatkan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan pinjaman yang dilakukan.

Prosedur Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Menyali

Dalam lembaga keuangan pendapatan utamanya ialah dari pemberian bunga kredit yang telah disalurkan dalam bentuk kredit. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Seperti halnya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali telah mendapatkan bunga kredit untuk kredit yang telah disalurkan kepada *krama desa* atau masyarakat. Kredit atau pinjaman yang telah disalurkan oleh LPD Desa Adat Menyali per Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 1.286.598.973 atau satu miliar dua ratus juta delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah. Dalam menyalurkan kredit di LPD Desa Adat Menyali terdapat beberapa prosedur yang dilakukan untuk dapat melakukan pinjaman yang harus dilakukan oleh para nasabah yang akan mengajukan pinjaman.

LPD Desa Adat Menyali juga memiliki sebuah sistem yang digunakan dalam kegiatan operasional dalam pemberian kredit. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh LPD dalam mengajukan permohonan kredit diantaranya:

1. Calon debitur datang langsung ke LPD Desa Adat Menyali dan mengajukan permohonan pinjaman ke bagian Tata Usaha, setelahnya mengisi form pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen keperluan penunjang kredit seperti: KTP, *Foto Copy* KK, Jaminan yang akan digunakan.
2. Dokumen-dokumen tersebut akan dibawa ke Ketua LPD untuk dimintai persetujuan.
3. Jika syarat-syarat tersebut disetujui. Pegawai Tata Usaha akan melakukan analisis kepada calon debitur tersebut.
4. Pegawai Tata Usaha melakukan analisa mengenai pengajuan kredit:
 - a) Mengecek calon debitur melalui jaminan dan penghasilan kesehariannya
 - b) Menentukan jumlah kredit sesuai dengan yang nasabah inginkan
 - c) Jaminan yang diberikan sesuai dengan jumlah kredit yang bisa didapatkan sebesar kurang lebih 50% dari jumlah jaminan
 - d) Persetujuan/penolakan kredit
5. Setelah permohonan tersebut disetujui, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan masing-masing dua rangkap.
6. Calon debitur menunggu hasil persetujuan kredit maksimal 3 hari kerja, diterima atau tidak pengajuan kreditnya.
7. Jika pengajuan kredit diterima, maka debitur dan pihak LPD akan melakukan perjanjian.
8. Debitur akan menerima pencairan kreditnya.

Penerapan Sanksi Adat Sebagai Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali

Dalam lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan kredit, seperti halnya LPD dimana tidak akan pernah terlepas dari adanya sebuah resiko kredit atau kredit bermasalah. Resiko kredit atau non performing loan (NPL) di sebuah lembaga keuangan selalu ada disetiap penyaluran kreditnya. Ketika LPD mempunyai kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang tinggi, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja LPD tersebut. Kredit bermasalah dapat mengganggu profitabilitas LPD tersebut hal ini bisa terjadi karena kurangnya manajemen risiko.

Dalam menyalurkan kredit telah diatur dalam Pergub No 11 Tahun 2013 mengenai kualitas kredit kualitas pinjaman yang diberikan LPD diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu:

1) Lancar

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan lancar, apabila:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga

- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bynga tetapi tidak lebih dari 3 kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo
- 2) Kurang Lancar
Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan kurang lancar, apabila:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran
 - b. Pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo
- 3) Diragukan
Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorika diragukan, apabila:
 - a. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 bulan
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran
- 4) Macet
Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan macet, apabila:
 - (b) Terdapat tunggakan angsuran pokok dana tau bunga lebih dari 12 kali angsuran dan/atau;
 - (c) Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan

LPD Desa Adat Menyali memiliki nasabah di semua status kredit yang telah dijelaskan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013. Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali menerapkan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk nasabah yang memiliki status kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Kelian Adat dan Ketua LPD Desa Adat Menyali dapat diartikan bahwa sanksi adat tersebut adalah sanksi tidak mendapat pelayanan adat dalam hal Upacara Panca Yadnya yaitu:

1. Dewa Yadnya

Nasabah yang akan melakukan upacara keagamaan tidak bisa memberitahu (*ngulemin*) jro mangku untuk menyelesaikan upacara tersebut.

2. Pitra Yadnya

Nasabah yang akan melakukan nunas tirta di kahyangan tiga yang dilakukan oleh jro mangku pada saat 12 hari kematian salah satu keluarga inti tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut.

3. Rsi Yadnya

Nasabah yang akan melakukan upacara keagamaan tidak bisa memberitahu (*ngulemin*) jro mangku untuk menyelesaikan upacara tersebut.

4. Manusa Yadnya

Nasabah yang salah satu keluarga inti akan melakukan (Pernikahan) tidak akan mendapatkan pelayanan oleh aparat desa adat.

5. Bhuta Yadnya

Nasabah yang akan melakukan upacara keagamaan tidak bisa memberitahu (*ngulemin*) jro mangku untuk menyelesaikan upacara tersebut.

Sanksi adat ini telah disepakati oleh *krame desa* apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit macet atau bermasalah di LPD dan telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Menyali. Adapun prosedur penerapan sanksi adat di LPD Desa Adat Menyali yaitu:

- a. Pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai SP 3 bagi debitur yang mengalami kredit macet atau bermasalah.
- b. Dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mendatangi kerumah *krama desa*/nasabah yang mengalami kredit macet atau bermasalah dengan mengajak ketua LPD,

Kelian Desa, kelian banjar, dan pecalang guna mencari solusi untuk pemecahan masalah secara kekeluargaan.

- c. Ketika nasabah tersebut setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan tetap tidak memiliki itikad baik maka akan dilakukan paruman desa, dan setelahnya menetapkan nasabah tersebut terkena sanksi adat.
- d. Ketika, *krama desa/* nasabah tersebut yang bersangkutan tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya maka pihak LPD akan melaporkan hal tersebut kepada Kelian Adat agar melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dijaminkannya.
- e. Setelah dilakukan penyitaan jaminan maka status kredit macet dihapuskan dan nasabah tersebut telah dihilangkan statusnya terkena sanksi adat.

Dampak Penerapan Sanksi Adat Sebagai Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali

Dengan telah diterapkannya aturan tentu akan memiliki konsekuensi atau dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan target atau tidak dan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Aturan tersebut biasanya diterapkan berdasarkan pengalamannya terdahulu dimasa lalu yang kemudian diterapkan setelah melewati proses perencanaan yang matang sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan juga untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul lagi didalam menjalankan organisasi tersebut.

Dalam hal ini LPD Desa Adat Menyali telah menerapkan aturan yang digunakan untuk mengikat nasabah agar tetap melakukan tanggungjawabnya yang harus tetap dipenuhi yakni dengan penerapan sanksi adat. Tentu selama menerapkan sanksi tersebut terdapat dampak yang telah dirasakan khususnya dalam meminimalisir risiko kredit, penanganan kredit dan penyelesaian kredit macet atau bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komang Mudiari selaku Ketua LPD Desa Adat Menyali menyatakan bahwa:

“Sanksi ini telah memberikan hasil yang nyata bagi kemajuan LPD ini, terbukti dari LPD ini berdiri sampai sekarang belum ada nasabah yang terkena sanksi adat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sanksi ini berdampak positif bagi LPD ini”

Menurut Gede Wirnaya selaku nasabah yang pernah mengalami kredit bermasalah, menyatakan bahwa:

“Menurut saya (saya) becik niki (bagus sekali) supaya *krama desa* yang mengalami kredit macet seperti saya bisa mendapatkan efek jera dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai nasabah.”

Hal senada juga disampaikan oleh Luh Carmini selaku nasabah yang pernah mengalami kredit macet, menyatakan bahwa:

“Bagus untuk diterapkan agar tidak ada lagi nasabah-nasabah yang bermasalah seperti saya lagi di LPD Desa Adat Menyali”

Disamping itu pengurus LPD lainnya juga kompak menyatakan bahwa sanksi adat ini merupakan sanksi yang tepat diterapkan yang bertujuan untuk mengikat nasabah untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan di masa mendatang terkait dengan pemberian kredit. Sebab dampak dari diterapkannya sanksi ini selain tidak mendapat pelayanan adat,

berdampak pula pada mental dari nasabah itu sendiri karena status sanksi adat yang dimelekat yang diumumkan melalui paruman.

Sanksi adat yang tertuang dalam awig-awig Desa Adat Menyali telah memberikan dampak yang posited terkait mengecilnya resiko kredit yang dialami oleh LPD Desa Adat Menyali. Berdasarkan observasi dan hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan langsung oleh peneliti di LPD Desa Adat Menyali berupa Laporan Kegiatan dan Perkembangan Pinjaman LPD Desa Adat Menyali pada akhir tahun 2018 hingga akhir 2019 nilai pinjaman dengan status kredit macet mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2018 total kredit macet sebesar Rp. 21.300.000 mengalami penurunan menjadi Rp. 20.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya sanksi adat ini yaitu:

1. Keberadaan dari sanksi adat ini dan eksistensi dari awig-awig yang tetap terjaga untuk mengatur *krame desa* dan mengikat *krame desa* untuk tetap taat terhadap aturan yang telah diterapkan.
2. Tetap terjaganya keajegan dari LPD itu sendiri sehingga tetap berjalan sesuai dengan diharapkan serta dapat mewedahi keuangan dari *krame desa* di Desa Adat Menyali.
3. Dapat mempengaruhi Mental nasabah yang tidak bertanggungjawab pada kewajibannya karena ketakutan tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah dilakukan di LPD Desa Adat Menyali karena akan dikenakan sanksi adat tersebut.
4. Timbulnya rasa malu yang ada didalam diri nasabah tersebut yang terkena sanksi adat tersebut karena diumumkan pada saat paruman.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal untuk mengurangi kredit bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Menyali sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya diawal dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di LPD Desa Adat Menyali disebabkan oleh faktor intern bank dan faktor ekstern bank.
- 2) Prosedur Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Menyali sebagai lembaga keuangan, yang mana pendapatan utamanya berasal dari bunga pinjaman yang dilakukan para nasabah. Adapun prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Menyali, yaitu mengisi form pengajuan kredit serta menyerahkan dokumen keperluan pendukung dan dilakukan wawancara oleh pengurus, pengurus melakukan analisis kredit melalui 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral dan condition setelahnya pengurus melakukan kelayakan kredit untuk menyetujui atau tidaknya kredit tersebut diberikan.
- 3) Penerapan Sanksi Adat Sebagai Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali Untuk mengurangi adanya kredit bermasalah yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali menerapkan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internalnya hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kredit bermasalah. sanksi adat ini diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah dimana nasabah tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan adat dalam hal upacara Panca Yadnya. Namun uniknya peneanaan sanksi adat ini nasabah tidak akan mendapatkan haknya tetapi kewajibannya seperti ngayah masih bisa dilakukan.
- 4) Dampak Penerapan Sanksi Adat sebagai Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Menyali yaitu, Keberadaan dari sanksi adat ini dan eksistensi dari awig-awig yang tetap terjaga untuk mengatur *krame desa* dan mengikat *krame desa* untuk tetap taat terhadap aturan yang telah diterapkan. Tetap terjaganya

keajegan dari LPD itu sendiri sehingga tetap berjalan sesuai dengan diharapkan serta dapat mawadahi keuangan dari krame desa di Desa Adat Menyali. Dapat mempengaruhi Mental nasabah yang tidak bertanggungjawab pada kewajibannya karena ketakutan tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah dilakukan di LPD Desa Adat Menyali karena akan dikenakan sanksi adat tersebut.

Dari kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: Krame desa hendaknya menggunakan fasilitas kredit yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas sehingga krame desa mampu bertanggungjawab atas kewajiban kreditnya. Sehingga, munculnya kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas LPD dapat tidak terjadi. Bagi pihak LPD penerapan sanksi adat ini sebagai bentuk sistem pengendalian internal agar lebih berhati-hati dalam proses pemberian kredit kepada calon nasabah. Disamping itu pihak LPD juga mengingatkan nasabah agar menggunakan pinjaman yang telah diberikan agar dapat bertanggungjawab terhadap kewajibannya sehingga tidak mengalami kredit macet. Bagi pihak Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan ruang lingkup lebih luas lagi, dengan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga hasil yang didapatkan dapat dibandingkan yang berkaitan dengan penerapan sanksi adat khususnya dalam mengurangi risiko kredit bermasalah

Daftar Pustaka

- Ambarsita. L. (2013). Analisis Penanganan Kredit Macet. *Manajemen Bisnis*, 3 (1), 15–20.
- Astiti. (1976). *Investarisasi Istilah-Istilah Adat Agama Dan Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Ayuni, N. M. S. dan I. N. W. N. B. (2019). *Strategi kredit macet “pang pade payu” pada lembaga perkreditan desa di kabupaten buleleng*. 131–136.
- Bambang, H. (1999). *sistem pengendalian internal* (3rd ed.). BPFE-YOGYAKARTA.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- J. Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 410). PT. Remaja Rosadakarya.
- Kartika, I. N. dan I. M. J. (2018). Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5–26.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2014th ed., p. 451). PT. Rajagrafindo Persada.
- Kobi, Wayan Kariarta, dkk. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar. *Journal Ilmu Hukum*.
- Mulyawan, I Putu Arya, dkk. (2017). *PENGARUH PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KOTA DENPASAR* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia *PENDAHULUAN* Pembangunan nasional merupakan rangkaian dari pembangunan seluruh aspe. 8, 3193–3222.